


**TESIS**

**KONSEPSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM  
PEMIDANAAN DAN IDE PEMASYARAKATAN INDONESIA**

*Guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar magister Kenotariatan*



**PROGRAM PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# KONSEPSI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM PEMIDANAAN DAN IDE PEMASYARAKATAN INDONESIA

(Rio Purnama, 1720112032, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 126 halaman, 2020)

## ABSTRAK

Pidana penjara sebagai suatu bentuk sanksi pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan telah menjadi primadona di antara jenis sanksi pidana yang lain. Penerapan pidana penjara seumur hidup akan selalu dihadapkan dengan suatu persoalan pergulatan tentang kemanusiaan. Di satu sisi pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai sarana represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan dan pelaku kejahatan yang dipandang sangat membahayakan. Namun, di sisi lain pidana penjara seumur hidup dianggap meniadakan hak bagi narapidana mengakhiri masa menjalankan pidananya. Dilihat dari segi konsepsi hukum perasyarakatan, kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum nasional pada hakekatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu), yang berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar dia mampu kembali kepada lingkungan sosial. Permasalahan dalam tesis ini adalah 1. Bagaimanakah pidana penjara seumur hidup ditinjau dari aspek sistem pemidanaan di Indonesia? 2. Bagaimanakah pidana penjara seumur hidup ditinjau dari ide pemasyarakatan di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pidana penjara seumur hidup merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana perampasan kemerdekaan tersebut juga membawa dampak buruk bagi narapidana karena pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. 2. Pidana penjara seumur hidup dilihat dari ide pemasyarakatan dapat diketahui bahwa tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lamanya pengancaman pidana, penjara seumur hidup dalam KUHP yang bersifat *definitie sentence*, yakni terpidana secara pasti akan menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Untuk perbaikan kedepannya, Pembentuk Undang-Undang perlu merumuskan kembali hakekat pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia seperti dalam Rancangan KUHP, agar dapat sejalan dengan tujuan pemasyarakatan dan sistem pemidanaan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Pidana Penjara Seumur Hidup, Sistem Pemasyarakatan, Pemidanaan, Hukum Pidana.*

## **CONCEPTION OF LIFE IMPRISONMENT IN INDONESIA'S CRIMINAL SYSTEM AND IDEAS**

(Rio Purnama, 1720112032, Postgraduate Faculty of Law, Universitas Andalas, 126 Pages, 2020)

### **ABSTRACT**

*Prison punishment as a form of criminal sanction in the form of loss of independence has become the prima donna among other types of criminal sanctions. The application of life imprisonment will always be faced with a struggle over humanity. On the one hand, life imprisonment is used as a repressive means to protect the public from deeds and perpetrators of crimes deemed very dangerous. However, on the other hand, life imprisonment is deemed to negate the right of prisoners to end their criminal offenses. In terms of the conception of penal law, the position of life imprisonment in the national legal system is essentially a "deprivation of liberty" of a temporary person (for a certain time), which functions as a means of restoring the integrity of the convicted person so that he is able to return to the social environment. The problems in this thesis are 1. How is life imprisonment viewed from the aspect of the criminal system in Indonesia? 2. How is the life imprisonment in terms of the idea of correctional in Indonesia ?. This research is a normative juridical research with the problem approach method through the law approach, historical approach, and conceptual approach. The nature of this research is descriptive using secondary data. The results of the study show that: 1. Life imprisonment is part of the crime of deprivation of liberty. The deprivation of liberty also has a negative impact on prisoners because a prison sentence not only results in deprivation of liberty, but also has a negative impact on matters related to deprivation of liberty itself. 2. Life imprisonment seen from the idea of correcting can be known that the purpose of the Life Prisoner Criminal Policy for convicted and their families is seen from the aspect of community protection and public welfare, only oriented towards community protection. This can be seen from the length of criminal threats, life imprisonment in the Criminal Code which is definite sentence, that is, the convicted person will surely face a sentence of imprisonment during his life. as in the Draft Penal Code, so that it can be in line with the objectives of the penal system and penal system in Indonesia.*

**Keywords:** *Life Criminal Prison, Penal System, Criminal Justice, Criminal Law.*